



**PUTUSAN**

**Nomor 669/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASTINA TANJUNG Alias TINA;
2. Tempat Lahir : Pargadungan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/25 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Balam KM-39, Dusun Kencana, Kel.Pasir Putih, Kec.Balai Jaya, Kab.Rokan Hilir;  
Jalan Sibolga Barus M-7,5  
Pargadungan, Kec.Tapian Nauli, Kab.Tapanuli Tengah, Prov.Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 669/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 669/PID.SUS/2024/PT. PBR tanggal 21 Oktober 2024, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-165/L.4.20/ Enz.2/ 08/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTINA TANJUNG Alias TINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASTINA TANJUNG Alias TINA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga narkotika jensi shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) buah pipet runcing diduga alat sekop/sendok narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) tutup botol plastik warna biru disambung pipet di duga diduga alat hisap narkotika jenis sabu dan bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran;
  - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sarung timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah pipet runcing di duga alat sekop / sendok sabu;
  - 1 (satu) buah alat berbentuk jarum dibalut kertas timah;Dipergunakan **dalam perkara lain**
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Astina Tanjung alias Tina** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) buah pipet runcing diduga alat sekop/sendok sabu;
    - 2 (dua) buah tutup botol plastik warna biru disambung pipet diduga alat hisap narkotika jenis sabu dan bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran;
    - 1 (satu) unit handphone merk OPOO warna biru;
    - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu;
    - 1 (satu) buah sarung timbangan digital warna hitam;
    - 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat sendok/sekop sabu;
    - 1 (satu) buah alat berbentuk jarum dibalut kertas timah;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Anisa Franciska Sitepu alias Nisa;**
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- Dirampas untuk negara;**

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 101/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 236 ayat (2) KUHP, masing-masing diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Nomor: 101/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl dan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pengadilan ulangan, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk tanpa tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rohil yang terdiri saksi Ronal Siregar, saksi M.Alwin Sianipar dan saksi Rio Feby Sanjaya telah, melakukan penangkapan terhadap Rosito Pasaribu alias Anto (suami Terdakwa) disebuah warung berada di Jalan lintas Riau-Sumut, Daerah Balam Kilometer 39, Dusun Kencana, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat Tim Opsnal mendatangi warung menemukan Rosito Pasaribu alias Anto sedang duduk bersama Anisa Fransiska Sitepu alias Nisa di tempat duduk lesehan, dan Edy Yong alias Gopal sedang duduk minum teh sendirian di meja lesehan;
- Bahwa dilakukan penangkapan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Rosito Pasaribu alias Anto barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru milik saksi Rosito Pasaribu alias Anto dan pada Edy Yong ditemukan 1 (satu) unit handphone

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan pada Anisa 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar warung ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) buah pipet runcing diduga alat sekop/sendok sabu dan 2 (dua) buah tutup botol plastik warna biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu dan bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai jenis ukuran;
- Bahwa saksi Rosito Pasaribu alias Anto mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah tempat tinggal saksi Rosito Pasaribu alias Anto yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari tempat penangkapan;
- Bahwa saat Tim opsnal sampai di rumah sewaan milik Rosito sekira jam 01.30 Wib dengan mengetuk pintu yang dibukakan oleh Terdakwa Astina Tanjung (isteri dari saksi Rosito) dan dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar dibawah kasur berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, selain itu ditemukan dibawah kipas angin 2 (dua) buah pipet sekop sabu, sarung timbangan digital warna hitam dan jarum dibalut timah dilantai rumah dan barang bukti tersebut diakui milik Rosito Pasaribu alias Anto, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam diakui milik Terdakwa Astina Tanjung;
- Bahwa barang bukti yang dibawah kasur berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Rosito Pasaribu (suami Terdakwa) dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut disimpan Rosito Pasaribu (suami Terdakwa) dibawah kasur;
- Bahwa Terdakwa mengakui memakai sabu berdua suami (saksi Rosito Pasaribu alias Anto) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 malam hari di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jl.Balam Km.39 dan sabu yang dipakai Terdakwa saat itu 1 (satu) paket kecil yang menyediakan semuanya termasuk bongnya adalah suami (saksi Rosito Pasaribu alias Anto);

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotia: 34/10278/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Dumai dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1, 91 gram dan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1228/NNF/2024, tanggal 26 April 2024 dibuat oleh DEWI ARNI, MM selaku pemeriksa dan menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml (dua puluh lima gram) dengan nomor barang bukti 1230/024/NNF) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai berkaitan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus./2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi Rio Feby Sanjaya alias Rio, saksi M.Alwin Sianipar alias Alwin dan saksi Ronal Siregar Tim Opsnal selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir pada saat dilakukan penggeledahan di rumah sewaan saksi Rosito Pasaribu alias Anto ditemukan barang bukti dibawah kasur di lantai kamar rumah tersebut berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.26 gram, selain itu ditemukan dibawah meja kipas angin dalam rumah tersebut 1 (satu) buah sarung timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah pipet runcing diduga alat sendok/sekop sabu dan 1 (satu) buah alat berbentuk jarum dibalut kertas timah diakui adalah milik saksi Rosito Pasaribu alias Anto (suami Terdakwa) dan 1

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone merk Realme warna hitam milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti diduga sabu tersebut disimpan di bawah Kasur oleh Rosito Pasaribu (suami Terdakwa)

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 malam hari di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jl.Balam Km.39 mengkonsumsi sabu yang dipakai Terdakwa bersama Rosito Pasaribu (suami Terdakwa) saat itu 1 (satu) paket kecil yang menyediakan semuanya termasuk bongnya adalah suami (saksi Rosito Pasaribu alias Anto) dan Narkotika jenis sabunya dihisap secara bergantian sampai habis, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 paket di duga sabu tersebut di atas jelas dibawah penguasaan saksi Rosito Pasaribu alias Anto;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi Saksi Rio Feby Sanjaya alias Rio, saksi M.Alwin Sianipar alias Alwin dan Ronal Siregar Tim Opsnal selaku anggota kepolisian Polres Rokan Hilir, dan pengakuan Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1228/NNF/2024, tanggal 26 April 2024 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml (dua puluh lima gram) dengan nomor barang bukti 1230/024/NNF) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Jo

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana '*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang perbuatan pidana yang terbukti dilakukan dan lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*' maka Terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara yang dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga narkotika jensi shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) buah pipet runcing diduga alat sekop/sendok narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) tutup botol plastik warna biru disambung pipet di duga diduga alat hisap narkotika jenis sabu dan bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah sarung timbangan digital warna hitam
- 2 (dua) buah pipet runcing di duga alat sekop / sendok sabu;
- 1 (satu) buah alat berbentuk jarum dibalut kertas timah;

## **Dipergunakan dalam perkara lain;**

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;

## **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.Sus/ 2024/PN Rhl, tanggal 25 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ASTINA TANJUNG Alias TINA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

*Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket kecil diduga narkotika jensi shabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) buah pipet runcing diduga alat sekop/sendok narkotika jenis sabu
  - 2 (dua) tutup botol plastik warna biru disambung pipet di duga diduga alat hisap narkotika jenis sabu dan bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran
  - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah sarung timbangan digital warna hitam
  - 2 (dua) buah pipet runcing di duga alat sekop / sendok sabu
  - 1 (satu) buah alat berbentuk jarum dibalut kertas timahDipergunakan dalam perkara lain
  - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitamDirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Hj.DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H.,dan Aswijon, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 669/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024**, oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta Suyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.,

Aswijon, S.H.,M.H.,.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 669/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)